



## **TINJAUAN YURIDIS PELARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER DAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

### *JURIDICAL REVIEW OF THE BAN ON EXPORTS OF LOBSTER SEEDS AND IMPORTS OF FERTILIZERS BASED ON POSITIVE LAWS IN INDONESIA*

**Indah Humairah, Eduardus Bayo Sili**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email:indahhumairah11@Gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan Dari Penelitian Ini Untuk Menganalisis Mengapa Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Dilarang Dan Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Larangan Ekspor Benih Lobster Disebabkan Penurunan Sumber Daya Lobster, Serta Larangan Mengekspor Lobster Yang Sedang Bertelur Atau Dengan Ukuran Kurang Dari 200 Gram. Larangan Impor Pakaian Bekas Disebabkan Adanya Potensi Jamur Dan Bakteri Yang Dapat Membahayakan Kesehatan Manusia. Perdagangan Pakaian Impor Bekas Dapat Merugikan Industri Domestik Dibidang Konveksi Dan *Garment*. Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Belum Berjalan Dengan Efektif.

**Kata Kunci:** *Ekspor, Benih Lobster, Impor, Pakaian Bekas*

#### **Abstract**

*The Aim Of This Research Is To Analyze Why The Export Of Lobster Seeds And The Import Of Used Clothing Is Prohibited And To Analyze The Implementation Of The Ban On The Export Of Lobster Seeds And The Import Of Used Clothing Based On Positive Law In Indonesia. The Ban On Exporting Lobster Seeds Is Due To The Decline In Lobster Resources, As Well As The Ban On Exporting Lobsters That Have Laid Eggs Or Are Less Than 200 Grams In Size. Prohibition Of Importing Used Clothing Because It Has The Potential To Cause Fungus And Bacteria That Can Harm Human Health. Trade In Imported Used Clothing Can Harm Domestic Industries In The Convection And Garment Sectors. Implementation Of The Prohibition On The Export Of Lobster Seeds And The Import Of Used Clothes Based On Positive Law In Indonesia Has Not Been Effective.*

**Keywords:** *Export, Lobster Seeds, Import, Used Clothes*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perdagangan Internasional Meliputi Ekspor Dan Impor. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Pasal 1 Ayat (16) Yang Menyebutkan Bahwa Ekspor Adalah Kegiatan Mengeluarkan Barang Dari Daerah Pabean Sedangkan Pengertian Impor Diatur Pada Pasal 1 Ayat (18) Menyatakan Bahwa Impor Adalah Kegiatan Memasukkan Barang Ke Dalam Daerah Pabean.

Salah Satu Kegiatan Ekspor Yang Dilarang Yaitu Ekspor Benih Lobster. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016

Menyatakan Bahwa Setiap Orang Yang Mengeluarkan Lobster (*Panulirus Spp.*), Dalam Kondisi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Dikenakan Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Larangan Ekspor Benih Lobster Tersebut Merupakan Kebijakan Yang Menguntungkan Rakyat Dan Tepat Untuk Dilakukan Atau Justru Sebaliknya, Justru Larangan Tersebut Merugikan Rakyat Indonesia, Khususnya Nelayan Dan Pengusaha.

Selain Permasalahan Ekspor Benih Lobster, Adapun Permasalahan Mengenai Barang Yang Dilarang Impor. Pakaian Impor Bekas Sudah Dilarang Baik Dari Peraturan Undang-Undang Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Namun Juga Diatur Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Barang Dilarang Impor Sebagaimana Dimaksud Sesuai Dengan Uraian Barang Dan Pos Tarif/Hs 6309.00.00 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Sudah Sangat Jelas Bahwa Pakaian Bekas Dilarang Untuk Diimpor, Namun Masih Banyak Pihak Yang Melakukan Pengimporan Pakaian Impor Bekas Yang Jelas Sudah Dilarang Masuk Ke Indonesia, Maka Sudah Jelas Bahwa Pakaian Impor Bekas Dilarang Juga Untuk Diedarkan.

Pengimporan Pakaian Bekas Tersebut Merupakan Suatu Tindakan Yang Dilarang Oleh Negara, Yang Tentunya Semakin Maraknya Pelaku Usaha Yang Menjual Pakaian Impor Bekas Tersebut Membuat Aturan Yang Ada Tidak Berjalan Sepenuhnya Ataupun Tidak Diterapkan Didalam Masyarakat, Serta Juga Dampak Yang Ditimbulkan Adalah Dapat Membahayakan Pihak Konsumen Itu Sendiri Mengingat Bahwa Keselamatan, Kenyamanan, Dan Keamanan Konsumen Dan Masih Banyaknya Ditemukan Pelaku Usaha Yang Masih Memperdagangkan Pakaian Impor Bekas, Karena Masuknya Pakaian Impor Bekas Ke Wilayah Indonesia Secara Ilegal.

Dari Uraian Diatas Mengenai Kegiatan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Secara Ilegal Yang Dilarang Oleh Pemerintah, Sehingga Untuk Itu Peneliti Tertarik Untuk Mengambil Topik Mengenai: “Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Normatif Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Sosiologis. Sumber Data Dalam Penelitian Ini Adalah Bersumber Dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Pendapat Para Ahli Dan Kamus Hukum. Jenis Data Terdiri Dari Data Primer, Sekunder Dan Tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Menggunakan Teknik Studi Kepustakaan Dan Internet. Analisis Bahan Hukum Adalah Analisis Kualitatif Bersifat Deskriptif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1) Larangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas**

#### **a. Larangan Ekspor Benih Lobster**

Aktifitas Penangkapan Benih Lobster Yang Berkesinambungan Dan Tanpa Batasan Dalam Beberapa Tahun Terakhir Telah Mengancam Keberadaan Biota Laut Ini. Di Beberapa Daerah, Hasil Tangkapan Komoditas Ini Semakin Menurun Ukurannya, Atau Yang Ditangkap Masih Terlalu Muda.<sup>1</sup> Dan Juga, Nilai Produksi Atau Penangkapan Yang Dilakukan Indonesia Saat Ini Sudah Melebihi Stok Yang Ada Di Alam.

Belum Adanya Manajemen Penangkapan Yang Baik Dari Nelayan, Pembudidaya Dan Para Pengusaha Yang Mengelola Bisnis Komoditas Laut Ini, Membuat Beberapa Wilayah Sudah Masuk Ke Dalam Kategori Merah (Jumlah Populasinya Menurun) Diantaranya Samudera Hindia Bagian Barat, Pantai Barat Sumatera, Pantai Utara Papua, Laut Jawa, Dan Laut Natuna.<sup>2</sup>

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sehubungan Dengan Tindak Pidana Ini Telah Memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Menyebutkan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 Atau 0306.21.20.00 Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Hanya Dapat Dilakukan Dengan Ketentuan:

1. Tidak Dalam Kondisi Bertelur, Dan
2. Ukuran Panjang Karapas Diatas 8 (Delapan) Cm Atau Berat Diatas 200 (Dua Ratus) Gram/Ekor.

Melarang Ekspor Benih Lobster Membantu Menjaga Populasi Lobster Yang Muda Dan Belum Matang Untuk Berkembang Dan Berkontribusi Pada Pemeliharaan Populasi Lobster Secara Keseluruhan. Kebijakan Ini Diambil Untuk Melindungi Populasi Lobster Dan Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Alam Laut.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Menyatakan Bahwa Setiap Orang Yang Mengeluarkan Lobster (*Panulirus Spp.*), Dalam Kondisi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Dikenakan Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **b. Larangan Impor Pakaian Bekas**

Beberapa Dekade, Muncul Isu Perdagangan Pakaian Bekas Impor Yang Tidak Hanya Terkenal Di Indonesia, Melainkan Di Seluruh Dunia Didasari Dengan Berbagai Alasan. Perdagangan Pakaian Bekas Impor Yang Masuk Ke Indonesia Dengan Harga Murah Menyebabkan Masyarakat Lebih Berminat Dan Beralih Ke Pakaian Bekas Impor Daripada Membeli Pakaian Baru Di *Brand* Lokal Ini. Terutama Masyarakat Indonesia Lebih Berminat Kepada Brand Luar Negeri Seperti *Dickies*, *Thrasher*, *Gap*, *Champion*, Dan *Brand* Terkenal Lainnya. Dengan Ini Masyarakat Beranggapan Bahwa Tidak Masalah Membeli Pakaian Bekas Impor, Karena Masyarakat Dapat Membeli Barang *Branded* Dengan Harga Murah Untuk Memenuhi Kesenangan Mereka. Dengan Tingginya Minat Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas Impor Ini, Semakin Banyak Juga Pengusaha Yang Membuka Usaha Dengan Berjualan Pakaian Bekas Impor.

Jika Dilihat Dari Dampak Negatif, Pakaian Bekas Impor Ini Banyak Mengandung Bakteri Yang Sukar Hilang Meskipun Sudah Dibersihkan Berulang Kali. Bakteri Ini

<sup>1</sup> Harnas.co, KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun, diakses dari <http://m.harna.co>, diakses pada 21 Januari 2024, pada pukul 16.01 WITA.

<sup>2</sup> Ibid

Bisa Berpengaruh Pada Kesehatan Manusia, Karena Dapat Menyebabkan Penyakit Kulit Seperti Gatal-Gatal, Luka Pada Kulit, Jamur, Bisul, Dan Penyakit Kulit Lainnya. Dilihat Dari Segi Industri Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ini Merusak Industri Domestik Dibidang Konveksi Dan *Garment*. Tujuan Utama Pemerintah Dan Negara Untuk Melarang Perdagangan Barang Bekas Impor Tidak Hanya Untuk Melindungi Para Konsumen, Akan Tetapi Juga Bertujuan Untuk Meningkatkan Iklim Usaha Yang Kondusif, Sehat Dan Jujur Serta Sejalan Dengan Perkembangan Dunia Usaha. Dilihat Dari Sudut Pandang Industri, Pakaian Bekas Impor Tentu Akan Sangat Mengganggu Pasar Domestik Yang Merupakan Pasar Utama Industri *Garment* Kecil Dan Konveksi Lokal Dan Nasional. Secara Nasional, Impor Pakaian Bekas Akan Menimbulkan Kekacauan Terhadap Pola Distribusi Produk Tekstil Domestik Pada Produksi, Dan Ini Artinya, Produksi Industri Produk Tekstil Nasional Akan Menurun.

Di Dalam Bidang Ekonomi, Negara Mengalami Kerugian Yang Sangat Tinggi Dengan Adanya Perdagangan Barang Bekas Ini. Yaitu Dengan Masuknya Perdagangan Pakaian Bekas Ini Secara Illegal Akan Berdampak Negatif Terhadap Penurunan Pada Penerimaan Devisa Dari Ekspor Termasuk Pajak Dan Retribusi.<sup>3</sup>

Kementerian Perdagangan Mengeluarkan Surat Tentang Bahaya Pakaian Bekas Impor, Ketidaktahuan Masyarakat Dan Pengusaha Mengenai Bahaya Dari Bakteri Yang Terkandung Di Pakaian Bekas Impor Ini Membuat Pakaian Bekas Impor Terus Terkenal. Pemerintah Menetapkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Menyebutkan Bahwa “Setiap Importir Wajib Mengimpor Barang Dalam Keadaan Baru”.

Larangan Impor Untuk Barang-Barang Tertentu Telah Diatur Secara Detail Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Pemerintah Melarang Impor Barang Untuk Kepentingan Nasional Dengan Alasan:

- Untuk Melindungi Keamanan Nasional Atau Kepentingan Umum, Termasuk Sosial, Budaya, Dan Moral Masyarakat
- Untuk Melindungi Hak Kekayaan Intelektual, Dan
- Untuk Melindungi Kesehatan Dan Keselamatan Manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Dan Lingkungan Hidup.

## **2) Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

### **a. Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Bukan Semata-Mata Didasarkan Pada Niatan Untuk Mematikan Usaha Masyarakat, Namun Pemerintah Justru Ingin Menyelamatkan Kepentingan Yang Lebih Besar Yaitu Bagaimana Menyelamatkan Sumberdaya Lobster Agar Nilai Ekonominya Bisa Dinikmati Secara Jangka Panjang.

<sup>3</sup> Ali Nidal. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen* (Studi pada Pasar Monza Tanjungbalai). Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. 2017. Hlm 19.

Guna Menjamin Ketersediaan Lobster Di Perairan Indonesia Maka Diterbitkan Permen Kkp Nomor 56/Permen-Kp/2016 Yang Mengatur Tentang Kategori Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*) Di Wilayah Indonesia, Yakni Sebagai Berikut:

1. Pasal 2 Permen Kkp Nomor 56/Permenkp/2016 Menentukan Bahwa, Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 Atau 0306.21.20.00, Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Hanya Dapat Dilakukan Dengan Ketentuan:
  - Tidak Dalam Kondisi Bertelur; Dan
  - Ukuran Panjang Karapas Diatas 8 (Delapan) Cm Atau Berat Diatas 200 (Dua Ratus) Gram Per Ekor.
2. Pasal 7 Ayat (3) Permen Kkp Nomor 56/Permen-Kp/2016 Menentukan Bahwa, Setiap Orang Yang Mengeluarkan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dalam Kondisi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2, Pasal 3, Dan Pasal 4, Dikenakan Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pelanggaran Terhadap Ketentuan Tersebut Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Sehingga Bagi Pelaku Dapat Dikenakan Pidana Dengan Mendasar Pada Aturan Khusus Yang Termuat Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Uu Perikanan) Jo.pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Uu Kepabeanan).

Salah Satu Contoh Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Pernah Terjadi Yaitu Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sebanyak 191.850 Ekor Benih Lobster Asal Lampung Gagal Diselundupkan Ke Luar Negeri Saat Transit Di Wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Enam Warga Banten Berperan Sebagai Kurir Sudah Diringkus Polisi. Di Antaranya Ada 180.000 Ekor Jenis Pasir Dan 11.850 Ekor Jenis Mutiara. Semuanya Tersimpan Di Dalam 43 *Box Styrofoam* Ukuran Besar Dan Dimasukkan Ke Tiga Mobil.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Para Pelaku Nekat Melakukan Hal Itu Karena Dijanjikan Upah Jasa Angkut Rp 8 Juta Per Mobil, Oleh Seseorang Dengan Kode '*Big Bos*' Yang Menggunakan Nomor Whatsapp Berkode + 44.

Keenam Pelaku Sudah Ditetapkan Tersangka. Sementara Untuk Benih Lobster Sudah Dilepas Liarkan Kembali Setelah Berkoordinasi Dengan Balai Perikanan Di Lampung. Para Tersangka Kini Ditahan Dan Dijerat Pasal 92 Juncto Pasal 26 Ayat 1 Atau Pasal 88 Juncto Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Ri Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara Dan Denda Rp 1,5 Miliar.

Dari Kasus Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*) Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Belum Terealisasikan Dengan Baik, Penyelundupan Benih Lobster Masih Marak Terjadi Lewat Bandara.

Ada Beberapa Faktor Penting Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Tersebut, Diantaranya Adalah Sebagai Berikut:

- Faktor Topografi
- Faktor Ekonomi
- Mentalitas Petugas Dan Masyarakat
- Pasar Gelap

#### **b. Pelaksanaan Pelarangan Impor Baju Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Salah Satu Kota Di Indonesia Yang Masih Ada Pihak Pelaku Usaha Mengedarkan Pakaian Impor Bekas Yaitu Di Pulau Lombok. Minat Masyarakat Yang Besar Pada Pakaian Impor Bekas Dapat Dilihat Dari Semakin Maraknya Penjual Pakaian Impor Bekas Yang Dapat Dijumpai, Dari Toko Fisik Hingga Toko *Online*. Aktifitas Jual Beli Pakaian Bekas Dinilai Memberikan Keuntungan Terhadap Pelaku Usaha Dan Sebagian Konsumen Yang Tergolong Masyarakat Kelas Menengah Ke Bawah, Karena Konsumen Bisa Mendapatkan Pakaian Dengan Model Terbaru Maupun Bermerek Dengan Harga Yang Relatif Terjangkau. Namun, Sebagian Konsumen Tidak Memperhatikan Dari Sisi Kesehatan, Bahwa Pakaian Bekas Yang Berasal Dari Luar Negeri Dapat Menimbulkan Efek Negatif Dengan Ditemukannya Berbagai Bakteri Yang Dapat Mengancam Kesehatan Pemakainya.

Pasar Karang Sukun Kota Mataram Disinyalir Merupakan Tempat Penjualan Pakaian Bekas Terbesar Di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Pasar Tersebut Sudah Dikenal Sejak Lama Oleh Masyarakat Umum Sehingga Ramai Dikunjungi Oleh Pembeli Yang Tidak Hanya Berasal Dari Kota Mataram Saja, Melainkan Juga Berasal Dari Kabupaten Kota Lain Yang Ada Di Nusa Tenggara Barat Dengan Berbagai Motif, Ada Yang Hanya Membeli Untuk Dikonsumsi Atau Digunakan Secara Pribadi Dan Ada Yang Sengaja Membeli Pakaian Bekas Dengan Tujuan Untuk Dijual Kembali Guna Mendapat Keuntungan.

Sejak Tahun 2020 Hingga Tahun 2021, Perkembangan Penggagalan Penyelundupan Sampah Pakaian Bekas Tercatat Bea Cukai Telah Menggagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 91 Miliar. Pada Tahun 2020, Pihak Bea Cukai Telah Melakukan Penindakan Terhadap 349 Kapal Penyelundupan Pakaian Bekas, Dan Hingga September 2021, Telah Ditindak 311 Kapal Dengan Spesifikasi Kapal Jenis Kapal Kayu Berukuran 100-200 Gt Yang Membawa Ballpress. Satu Kapal Dapat Terisi 100 Ball Dan Isinya Berisi 1000 Lembar Baju Atau Celana.<sup>4</sup>

Pada Tahun 2022 Polisi Mengamankan 2 Kontainer Pakaian Bekas Impor Senilai Rp. 1 Miliar Di Batam. Dua Kontainer Berisi 1.200 Karung Pakaian Dan Barang Bekas Diamankan Oleh Ditreskrimsus Polda Kepri. Ribuan Karung Pakaian Bekas Tersebut Diketahui Dari Singapura Dengan Total Nilai Mencapai Rp. 1 Miliar.<sup>5</sup>

Penyelundupan Pakaian Bekas Merupakan Tindakan Yang Melanggar Ketentuan Hukum Pidana, Sesuai Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Kepmenperindag No 299/Mpp/Kep/7/2007 Tentang Ketentuan Umum Dibiidang

<sup>4</sup> Hairun Edi Sidauruk, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2018. Hlm 42

<sup>5</sup> Detiksumut, *Polisi Amankan 2 Kontainer Pakaian Bekas Impor Senilai 1 M di Batam*, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/polisi-amankan-2-kontainer-pakaian-bekas-impor-senilai-rp-1-m-di-batam>, diakses pada 29 Januari 2024, pada pukul 07.00 WITA.

Impor Dan Ditambah Dengan Peraturan Menteri Pendaftaran Ri No.51/Mdag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Merupakan Tindak Pidana Trans Nasional Dan Saat Ini Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Masih Sering Terjadi Di Wilayah Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Tetangga. Hal Ini Di Tandai Dengan Banyaknya Penjualan Pakaian Bekas Dan Penangkapan Yang Di Lakukan Oleh Petugas Bea & Cukai. Saat Ini Proses Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Wilayah Pengawasan Kantor Bea & Cukai Masih Terlihat Belum Maksimal, Hal Ini Tandai Dengan Banyaknya Penjualan Pakaian Bekas Yang Tersebar Di Wilayah Pengawasan Kantor Bea & Cukai Baik Yang Berbentuk Ball Pres Maupun Pecahan Dan Atau Eceran. Patroli Laut Yang Dilaksanakan Secara Rutin Dengan Skema Patroli Mandiri, Patroli Terkoordinasi Dan Patroli Perbantuan Diharapkan Dapat Meminimalisir Tingkat Penyelundupan. Memberikan Sanksi Atas Pelanggaran Yang Diaturmungkin Merupakan Penegakan Hukum Paling Efektif. Terdapat Beberapa Peraturan Serta Pasal Yang Mengatur Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Tersebut. Ada Sanksi Pidana Dan Ada Juga Sanksi Administrasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari Pembahasan Yang Telah Diuraikan Diatas, Maka Kesimpulan Yang Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut:

- 1) Larangan Ekspor Benih Lobster Disebabkan Adanya Penurunan Stok Sumber Daya Lobster Dan Bisa Mengakibatkan Kepunahan Spesies Tersebut Di Perairan Indonesia, Serta Larangan Mengekspor Lobster Yang Sedang Bertelur Dan/Atau Dengan Ukuran Berat Kurang Atau Sama Dengan 200 Gram Atau Lebar Kurang Dari Atau Sama Dengan 8 Cm. Sedangkan, Larangan Impor Pakaian Bekas Disebabkan Adanya Potensi Membahayakan Kesehatan Manusia Sehingga Tidak Aman Untuk Dimanfaatkan Dan Digunakan Oleh Masyarakat. Pakaian Impor Bekas Yang Telah Diamankan Terbukti Memiliki Jamur Kapang Dan Bakteri Diseratnya. Selain Itu, Perdagangan Pakaian Impor Bekas Dapat Merusak Dan Merugikan Industri Domestik Dibidang Konveksi Dan *Garment*.
- 2) Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Belum Berjalan Efektif, Fakta Dilapangan Menyatakan Masih Banyaknya Kasus Penyelundupan Ekspor Benih Lobster. Artinya, Pelaksanaan Peraturan Tersebut Belum Maksimal Dilakukan Oleh Dinas Terkait, Seperti Kepolisian, Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Kkp), Serta Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Karena Proses Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Di wilayah Pengawasan Kantor Bea & Cukai Masih Terlihat Belum Maksimal. Hal Ini Dikarenakan Pemerintah Daerah Belum Melakukan Pengawasan Secara Optimal Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku. Sedangkan, Pelaksanaan Pelarangan Impor Baju Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Belum Berjalan Efektif. Fakta Dilapangan Menyatakan Masih Banyak Ditemui Para Penjual Pakaian Bekas Yang Menjamur, Terutama Di Kota Mataram Tepatnya Di Pasar Karang Sukun Maupun Ditoko-Toko Baju Bekas Atau *Thrift* Yang Ada Di Kota Mataram. Serta Masih Banyaknya Penjualan Baju Bekas Melalui *Live Streaming* Di Instagram, Tiktok Maupun Facebook Diberbagai Kota. Artinya, Pelaksanaan Peraturan Tersebut Belum Maksimal Dilakukan Oleh Dinas Terkait, Baik Dari Dinas Perdagangan, Kepolisian Maupun Bea & Cukai, Karena Proses

Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Wilayah Pengawasan Kantor Bea & Cukai Masih Terlihat Belum Maksimal. Hal Ini Dikarenakan Pemerintah Daerah Belum Melakukan Pengawasan Secara Optimal Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku.

Adapun Saran Yang Diberikan Mengenai Ekspor Benih Lobster Adalah:

- 1) Bagi Para Nelayan Maupun Pelaku Penangkap Benih Lobster Seharusnya Menyadari Dan Menghentikan Kegiatannya Menangkap Dan Mengekspor Lobster Yang Sedang Bertelur Dan/Atau Dengan Ukuran Berat Kurang Atau Sama Dengan 200 Gram Atau Lebar Kurang Dari Atau Sama Dengan 8 Cm. Mereka Harus Memahami Pentingnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Secara Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan.
- 2) Bagi Aparat Pemerintah, Khususnya Petugas Bea Cukai Sebisa Mungkin Selalu Teliti Serta Maksimal Dalam Mengawasi Dan Memberikan Pelayanan Kepada Eksportir Dan Importir, Sehingga Tidak Terjadi Lagi Upaya Penyelundupan Benih Lobster Serta Dampak Negatif Lain Yang Dapat Terjadi. Jika Eksploitasi Benih Lobster Terus Berlangsung, Maka Dipastikan Siklus Kehidupan Lobster Ini Akan Terputus. Sedangkan Dampaknya Adalah Ketersediaan Stok Lobster Di Alam Akan Menurun Drastis Dan Berpotensi Tidak Akan Ditemui Lagi Oleh Generasi Mendatang.

Adapun Saran Yang Diberikan Mengenai Impor Pakaian Bekas Adalah:

- 1) Bagi Pelaku Usaha Untuk Tetap Mematuhi Peraturan Yang Telah Dibuat Oleh Pemerintah Dan Menyadari Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Sebenarnya Melanggar Undang-Undang Dan Mereka Juga Harus Mengedarkan Barang Yang Sudah Memiliki Izin Serta Memperhatikan Juga Tanggung Jawab Sebagai Pelaku Usaha Serta Hak Pada Konsumen.
- 2) Bagi Konsumen Seharusnya Lebih Cerdas Dalam Memilih Barang Yang Dibeli, Karena Pakaian Impor Bekas Merupakan Pakaian Yang Sudah Pernah Dipakai Sebelumnya Dan Pada Pakaian Bekas Terdapat Jamur Yang Dapat Menimbulkan Penyakit.
- 3) Bagi Pemerintah Sebaiknya Memberikan Sanksi Yang Tegas Sesuai Perundang-Undangan Yang Berlaku Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor, Selain Itu Melakukan Pengawasan Secara Rutin Dan Memberikan Sosialisasi Terhadap Para Pedagang Agar Tidak Lagi Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor Karena Dapat Menghancurkan Usaha Tekstil Didalam Negeri. Bagi Instansi Yang Terkait Seperti Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Kskp (Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan), Bea Dan Cukai Untuk Melakukan Koordinasi. Karena Tanpa Adanya Koordinasi Diantara Instansi-Instansi Tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/Mdag/Per/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Ini Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku, Jurnal, Skripsi**

Ali Nidal. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai)*. (Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Di Universitas Sumatera Utara).

Hairun Edi Sidauruk, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian*

*Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

## **2. Internet**

Detiksumut, *Polisi Amankan 2 Kontainer Pakaian Bekas Impor Senilai 1 M Di Batam*, Diakses Dari <https://www.detik.com/Sumut/Polisi-Amankan-2-Kontainer-Pakaian-Bekas-Impor-Senilai-Rp-1-M-Di-Batam>, Diakses Pada 29 Januari 2024, Pada Pukul 07.00 Wita.

Harnas.co, *Kkp Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun*, Diakses Dari <http://M.harna.co>, Diakses Pada 21 Januari 2024, Pada Pukul 16.01 Wita.